

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP

**KECAMATAN AYAH
KABUPATEN KEBUMEN**



**KECAMATAN AYAH
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

LKjIP Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

LKjIP Kecamatan Ayah ini juga telah melaksanakan seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025 dengan menyusun Laporan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2025.

Semoga LKjIP Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi pegawai Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kebumen, 31 Januari 2026

Plt. Camat Ayah



Angga Aulia Primanda, S.STP., M.Si.
NIP. 198404262003121001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.2 Fungsi Strategis.....	4
1.3 Permasalahan Utama yang dihadapi	19
1.4 Landasan Hukum	21
1.5 Sistematika	23
1.6 Tindak Lanjut SAKIP Tahun 2025.....	24
BAB II PERENCANAAN KINERJA	31
2.1 Perencanaan Strategis.....	31
2.1.1 Rencana Stategis (Renstra)	31
2.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	37
2.1.3 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....	41
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	42
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	46
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	46
3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	49
3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	55
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 dengan Target Renstra 2021-2026.....	58

3.1.4 Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten dan Kecamatan Sekitar	62
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	66
3.1.6 Analisis Atas Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumber Daya	70
3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja	74
3.2 Realisasi Anggaran	77
BAB IV. PENUTUP	79
4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja	79
4.2 Permasalahan / Kendala	81
4.3 Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang	83
LAMPIRAN	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Matriks Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Internal Kecamatan Ayah Tahun 2025	27
Tabel 2. 1 Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026.....	34
Tabel 2. 2 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Ayah Tahun 2021 – 2026.....	35
Tabel 2. 3 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ayah Tahun 2025.....	35
Tabel 2. 4 Rumusan Indikator Kinerja Utama Renstra Kecamatan Ayah Tahun 2021 – 2026	36
Tabel 2. 5 Program Renstra Kecamatan Ayah Tahun 2021 – 2026.....	37
Tabel 2. 6 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Kecamatan Ayah	38
Tabel 2. 7 Indikator Kinerja Kecamatan Ayah.....	41
Tabel 2. 8 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Camat Ayah Kabupaten Kebumen	43
Tabel 2. 9 Anggaran Program Kecamatan Ayah Tahun 2025.....	44
Tabel 2. 10 Program dan Kegiatan Kecamatan Ayah Tahun 2025	44
Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Kinerja	48
Tabel 3. 2 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)	50
Tabel 3. 3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025	51
Tabel 3. 4 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Triwulan Tahun 2025.....	52
Tabel 3. 5 Rentang Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) dan Kategori Desa	54
Tabel 3. 6 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2025	54
Tabel 3. 7 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2025	55
Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKM Kecamatan Ayah Tahun 2021 s.d 2025.....	55
Tabel 3. 9 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Desa Membangun (IDM)	57
Tabel 3. 10 Perbandingan Capaian Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2021- 2026	57

Tabel 3. 11 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Renstra 2021-2026	59
Tabel 3. 12 Realisasi Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2021-2025.....	61
Tabel 3. 13 Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan Standar Kabupaten	62
Tabel 3. 14 Perbandingan Nilai masing-masing Unsur IKM Kecamatan Ayah dengan IKM Kecamatan Rowokele dan IKM Kecamatan Buayan Tahun 2025	63
Tabel 3. 15 Perbandingan Capaian Indeks Desa Membangun (IDM) dengan Standar Kabupaten	65
Tabel 3. 16 Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi	67
Tabel 3. 17 Rincian Capaian Unsur Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	68
Tabel 3. 18 Rincian Capaian Unsur Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	72
Tabel 3. 19 Perbandingan Kebutuhan SDM dengan Realisasinya	74
Tabel 3. 20 Analisis Keberhasilan Program dan Kegiatan	75
Tabel 3. 21 Realisasi Anggaran Kecamatan Ayah Tahun 2025	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Ayah.....	18
--	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Tahun 2023-2025	56
Grafik 3. 2 Perbandingan IKM Kec. Ayah dengan IKM Kec. Rowokele, dan IKM Kec. Buayan Tahun 2025.....	63

BAB I PENDAHULUAN

Dalam upaya mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta memperkuat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Kecamatan Ayah sebagai perangkat daerah Kabupaten Kebumen berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025. Penyusunan laporan ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, baik keberhasilan maupun kendala yang dihadapi.

LKjIP Kecamatan Ayah Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat selama Tahun Anggaran 2025. Laporan ini memuat gambaran perencanaan kinerja, realisasi capaian kinerja, pemanfaatan sumber daya, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun berdasarkan dokumen perencanaan, antara lain Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Ayah.

Selain sebagai wujud pertanggungjawaban kepada Bupati Kebumen dan masyarakat, LKjIP juga berperan sebagai instrumen evaluasi kinerja untuk menilai tingkat pencapaian sasaran strategis kecamatan. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas pelaksanaan program, serta optimalisasi penggunaan anggaran di lingkungan Kecamatan Ayah.

Melalui penyusunan LKjIP Kecamatan Ayah Tahun 2025, diharapkan tercipta transparansi dan akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan, sekaligus menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan serta perencanaan kinerja pada periode selanjutnya guna mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kebumen.

1.1 Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan Ayah merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Indonesia. Kecamatan Ayah memiliki kondisi geografis berupa rangkaian perbukitan karst yang merupakan bagian dari kawasan karst Gombang Selatan, ketinggian rata-rata Kecamatan Ayah adalah 335 meter diatas permukaan laut.

Kecamatan Ayah memiliki Wilayah seluas 76,37 km² yang terdiri dari 18 (delapan belas) Desa, diantaranya :

1. Desa Argopeni
2. Desa Karangduwur
3. Desa Sрати
4. Desa Pasir
5. Desa Jintung
6. Desa Banjararjo
7. Desa Watukelir
8. Desa Kalibangkang
9. Desa Argosari
10. Desa Kalipoh
11. Desa Tlogosari
12. Desa Ayah
13. Desa Candirenggo
14. Desa Mangunweni
15. Desa Jatijajar
16. Desa Demangsari
17. Desa Bulurejo
18. Desa Kedungweru

Jumlah penduduk Kecamatan Ayah seluruhnya 68.007 jiwa terdiri dari laki-laki 34.470 jiwa dan perempuan 33.537 jiwa. Rata-rata mata Pencaharian penduduk sebagian besar nelayan, penderes, petani, sebagai buruh, perantau dan pedagang.

Kecamatan Ayah merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Kebumen yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan beberapa kecamatan, antara lain Kecamatan Rowokele, Kecamatan Tambak,

Kecamatan Buayan, dan Kecamatan Nusawungu. Batas wilayah Kecamatan Ayah adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Barat : Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap
2. Sebelah Timur : Kecamatan Buayan
3. Sebelah Utara : Kecamatan Rowokele dan Kecamatan Tambak
Kabupaten Banyumas
4. Sebelah Selatan : Samudra Hindia.

Kepadatan penduduk rata-rata mencapai sekitar 890 jiwa per km² dengan persebaran penduduk antar desa relatif beragam. Desa-desa berpenduduk besar antara lain Jatijajar, Candirenggo, dan Demangsari. Struktur umur penduduk menunjukkan dominasi usia produktif (15–64 tahun), yang menjadi potensi penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah Kecamatan Ayah. Penduduk Kecamatan Ayah sebagian besar memeluk agama Islam, dengan sebagian kecil memeluk agama lainnya, mencerminkan kondisi sosial masyarakat yang relatif homogen dan religius.

Mata pencaharian penduduk Kecamatan Ayah didominasi oleh sektor pertanian, peternakan, nelayan, serta perdagangan dan wiraswasta. Selain itu, terdapat pula penduduk yang bekerja sebagai aparatur negara, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan sektor jasa lainnya. Kondisi ini menggambarkan bahwa struktur ekonomi masyarakat Kecamatan Ayah masih bertumpu pada sektor primer dan usaha skala kecil, khususnya di bidang pertanian, perikanan, dan UMKM.

Dari sisi pemerintahan, Kecamatan Ayah memiliki 82 Rukun Warga (RW) dan 470 Rukun Tetangga (RT) yang tersebar di seluruh desa. Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan didukung oleh aparatur sipil negara serta perangkat desa yang berperan dalam pelaksanaan pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Setiap desa juga memperoleh dukungan pendanaan melalui Dana Desa, Alokasi Dana Desa, serta bagi hasil pajak dan retribusi daerah.

Dalam hal fasilitas publik, Kecamatan Ayah telah memiliki sarana pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar, menengah pertama, hingga menengah atas yang tersebar di beberapa desa. Selain itu, tersedia pula fasilitas kesehatan berupa puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, dan sarana kesehatan lainnya yang melayani kebutuhan dasar kesehatan masyarakat. Keberadaan sarana

peribadatan di seluruh desa juga cukup memadai dan mendukung kehidupan sosial keagamaan masyarakat.

Fasilitas pendidikan di Kecamatan Ayah merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketersediaan sarana pendidikan yang cukup dan tersebar di seluruh wilayah kecamatan memungkinkan masyarakat untuk memperoleh akses pendidikan secara lebih merata, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah.

Berdasarkan data Kecamatan Ayah Dalam Angka 2024, jumlah satuan pendidikan di Kecamatan Ayah pada tahun 2023 terdiri atas 28 Sekolah Dasar (SD) dan 14 Madrasah Ibtidaiyah (MI). Pada jenjang pendidikan menengah pertama terdapat 6 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 8 Madrasah Tsanawiyah (MTs). Sementara itu, pada jenjang pendidikan menengah atas terdapat 1 Sekolah Menengah Atas (SMA), 2 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan 2 Madrasah Aliyah (MA). Untuk jenjang pendidikan tinggi, di Kecamatan Ayah belum terdapat Akademi atau Perguruan Tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa fasilitas pendidikan di Kecamatan Ayah didominasi oleh satuan pendidikan dasar.

Fasilitas kesehatan di Kecamatan Ayah didukung oleh beberapa jenis sarana. Untuk layanan primer, Kecamatan Ayah memiliki dua unit Puskesmas yang masing-masing berlokasi di Desa Jintung dan Desa Demangsari. Selain itu, terdapat 2 (dua) unit Puskesmas Pembantu (Pustu) yang didistribusikan di Desa Argosari, dan Ayah. Posyandu di Kecamatan Ayah tersebar di seluruh desa dengan total 90 Posyandu. Dari semua desa, Desa Argopeni, Karangduwur, dan Jatijajar merupakan wilayah dengan jumlah Posyandu terbanyak.

Secara umum, Kecamatan Ayah memiliki potensi wilayah yang cukup besar di bidang pertanian, perikanan, pariwisata pesisir, serta pengembangan ekonomi lokal berbasis masyarakat. Dengan dukungan infrastruktur dasar, sumber daya manusia, serta kelembagaan pemerintahan yang ada, Kecamatan Ayah memiliki peluang yang luas untuk terus mengembangkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

1.2 Fungsi Strategis

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 disamping sebagai bahan evaluasi

pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun-tahun yang akan datang, oleh karena itu dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan sasaran dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur kinerja.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi mengenai kinerja OPD Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, sebagai konsekwensi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat menghasilkan masukan dari berbagai pihak dalam rangka memperbaiki kinerja SKPD Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

1. Dasar Hukum Berdirinya SKPD Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen

Pembentukan SKPD Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen berdasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

- 8) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 14) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
- 15) Perda Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 28 Juli tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Kecamatan.
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Tugas Pokok dan Fungsi OPD Kecamatan Ayah

Kecamatan Ayah merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Ayah dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi;

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. Perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, dan;
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Camat dibantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan, 4 Kasi, 2 Kasubag, 13 Staf (PNS dan PPPK), juga berkonsultasi dengan OPD Tingkat Kabupaten dan berkoordinasi dengan Forum Pimpinan Kecamatan Ayah, serta Unit Pelaksana Teknis Dinas seperti Distanak, BPPKB, DPU, Distapang, Puskesmas, SMPN, SMAN dan Kantor Kementerian Agama Kecamatan Ayah.

3. Peran SKPD Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Ayah

a. Kelembagaan

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan yang ada maka OPD Kecamatan Ayah mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dengan memperhatikan peraturan lain yang sesuai dengan program dan kegiatan yang ada. Disamping itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya OPD Kecamatan Ayah juga disesuaikan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Ayah Tahun 2025 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Namun demikian dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Ayah masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia dan perangkat penunjang lainnya.

b. Tata Kerja Kecamatan Ayah

Kecamatan Ayah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan serta Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan. Camat, Sekretaris Kecamatan, Kasi, Kasubag dan kelompok Jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam kecamatan sesuai tupoksi masing-masing.

c. Struktur organisasi Kecamatan Ayah

Struktur organisasi Kecamatan Ayah berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari:

1. Camat

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan kecamatan;

- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan kecamatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- k. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas sub bagian perencanaan dan keuangan dan sub bagian umum dan kepegawaian. Sub bagian pada Sekretariat dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan kecamatan.

- b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumah tanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;

- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesiadan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayahnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di

desa/kelurahan dan kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;

- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

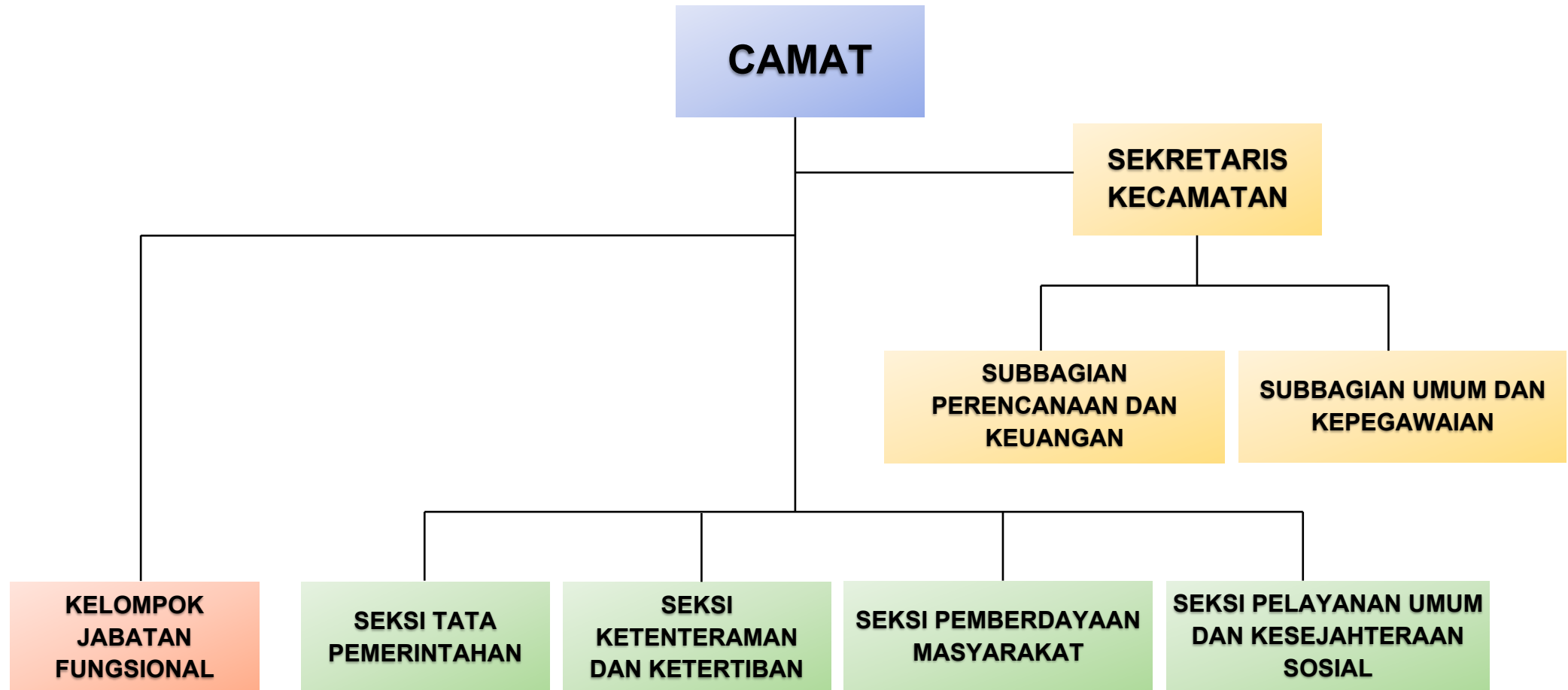
Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. melaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Ayah



Sumber: Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan

1.3 Permasalahan Utama yang dihadapi

Permasalahan dapat didefinisikan sebagai suatu pernyataan mengenai keadaan/kondisi yang belum/tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kecamatan Ayah sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur kewilayahan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat, Kecamatan Ayah masih menghadapi sejumlah permasalahan strategis yang berdampak terhadap pencapaian kinerja Tahun 2025. Secara umum, permasalahan strategis yang dihadapi Kecamatan Ayah adalah **belum optimalnya pelayanan di Kecamatan Ayah**. Belum optimalnya pelayanan di Kecamatan Ayah merupakan permasalahan utama yang dipengaruhi oleh beberapa faktor mendasar yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kurangnya Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Kurangnya kemampuan SDM aparatur menjadi faktor utama yang mempengaruhi belum optimalnya pelayanan kecamatan. Akar permasalahan pada aspek ini terletak pada masih rendahnya tingkat pendidikan aparatur kecamatan, khususnya pada SDM teknis operasional yang sebagian besar berpendidikan menengah. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya kompetensi aparatur dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional dan responsif.

Selain itu, minimnya pelatihan dan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur kecamatan menyebabkan penguasaan keterampilan teknis dan manajerial belum berkembang secara optimal. Keterbatasan SDM yang kompeten ini semakin diperkuat oleh belum optimalnya pola kerja aparatur, yang ditandai dengan rendahnya motivasi dan disiplin kerja, belum terbentuknya budaya kerja yang baik, serta belum diterapkannya sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment) yang efektif.

Dari sisi kuantitas, kurangnya SDM aparatur kecamatan akibat mutasi dan pegawai yang memasuki masa purna tugas, ditandai dengan masih adanya jabatan struktural yang belum terisi sesuai kebutuhan serta tingginya beban kerja akibat keterbatasan jumlah pegawai. Belum meratanya penempatan ASN antar OPD dan kecamatan turut memperburuk kondisi tersebut, sehingga berdampak pada kurang

optimalnya kinerja aparaturnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga menjadi faktor yang mempengaruhi belum optimalnya pelayanan kecamatan. Akar permasalahan pada aspek ini berasal dari rendahnya kesadaran administrasi masyarakat, yang tercermin dari masih banyaknya masyarakat yang belum memperbaharui data kependudukan secara berkala. Kondisi ini menyebabkan proses pelayanan administrasi menjadi kurang efektif dan membutuhkan waktu yang lebih lama.

Faktor geografis turut menjadi kendala, mengingat lokasi tempat tinggal sebagian masyarakat pemohon relatif jauh dari pusat pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu, keterbatasan kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan berbasis digital menyebabkan pemanfaatan inovasi pelayanan belum berjalan optimal.

Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat juga menjadi akar permasalahan yang signifikan. Masyarakat cenderung menunda pengurusan dokumen administrasi karena keterbatasan biaya transportasi, serta masih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan ekonomi harian. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan di tingkat kecamatan.

3. Masih Terbatasnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan publik turut memperkuat permasalahan belum optimalnya pelayanan kecamatan. Akar permasalahan pada aspek ini meliputi keterbatasan sarana teknologi informasi yang belum sepenuhnya mendukung kebutuhan pelayanan. Jaringan internet yang belum stabil serta belum tersedianya sistem pelayanan online secara penuh di kecamatan menyebabkan proses pelayanan masih bergantung pada mekanisme manual.

Selain itu, sarana pelayanan fisik masih belum memadai, seperti ruang tunggu pelayanan yang kurang representatif serta sarana pendukung pelayanan lainnya yang masih terbatas. Ketersediaan sarana dan

prasarana pendukung, termasuk ruang laktasi, juga belum optimal dalam mendukung pelayanan yang ramah dan inklusif bagi masyarakat.

Keterbatasan sarana dan prasarana tersebut berdampak pada kenyamanan masyarakat serta efektivitas proses pelayanan, sehingga pelayanan publik di Kecamatan Ayah belum dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan standar pelayanan yang diharapkan. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan

Permasalahan-permasalahan strategis tersebut menjadi bahan penting dalam perumusan arah kebijakan, strategi, program, dan target kinerja Kecamatan Ayah pada Tahun 2025. Selain itu, kondisi tersebut juga menjadi dasar evaluasi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan kapasitas aparatur, serta optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Ayah pada tahun-tahun berikutnya.

1.4 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ayah Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 86);

16. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 60); dan
17. Keputusan Bupati Kebumen Nomor 000.8.1/26 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

1.5 Sistematika

LKjIP Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi gambaran umum Kecamatan Ayah, fungsi dan peran strategis kecamatan, permasalahan utama yang dihadapi, landasan hukum penyusunan LKjIP, sistematika penulisan, serta tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berisi uraian perencanaan kinerja Kecamatan Ayah yang meliputi perencanaan strategis, Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), target indikator kinerja sasaran strategis, serta Perjanjian Kinerja Kecamatan Ayah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi hasil pengukuran dan analisis capaian kinerja Kecamatan Ayah selama Tahun 2025, termasuk realisasi indikator kinerja organisasi serta keterkaitan antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran.

BAB IV PENUTUP

Berisi tinjauan umum capaian kinerja Kecamatan Ayah, permasalahan dan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kinerja, serta strategi peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

LAMPIRAN

Bagian lampiran memuat dokumen pendukung yang digunakan sebagai penguat dan penjelas atas uraian kinerja yang disajikan dalam LKjIP Kecamatan Ayah Tahun 2025. Lampiran ini meliputi Perjanjian Kinerja,

anggaran dan realisasi belanja, data prestasi yang telah dicapai pada tingkat provinsi dan/atau nasional (apabila ada), serta dokumen pendukung lainnya yang dianggap perlu.

1.6 Tindak Lanjut SAKIP Tahun 2025

A. Hasil Evaluasi

Berdasarkan laporan hasil tentang evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dari segi Perencanaan Kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Perjanjian Kinerja belum dipublikasikan tepat waktu.
- b. Ukuran keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi SMART, namun belum bisa menggambarkan keberhasilan dan pencapaian Kinerja Organisasi.
- c. Target indikator Kinerja belum tercapai.

2. Pengukuran Kinerja

Dari segi Pengukuran Kinerja, terdapat catatan sebagai berikut:

- a. Kecamatan Ayah telah mempunyai rumusan formulasi pengukuran indikator kinerja yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2022, namun belum terdapat mekanisme dan prosedur yang handal dalam rangka pengumpulan data kinerja.
- b. Belum dilakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang.

3. Pelaporan Kinerja

Dari segi Pelaporan Kinerja, terdapat catatan sebagai berikut:

Kecamatan Ayah telah menyusun Laporan Kinerja (LKjIP) secara berkala setiap tahunnya namun belum sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 dimana Laporan Kinerja Kecamatan Ayah di dalamnya termasuk telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, namun dalam BAB III belum

menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan realisasi kinerja tahun–tahun sebelumnya selama 3 tahun.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Kecamatan Ayah telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun sebelumnya, dan tindak lanjut tersebut belum dituangkan dalam Laporan Kinerja.

B. Rekomendasi Hasil Evaluasi Sakip

Berdasarkan rekomendasi laporan hasil tentang evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Ayah, ada beberapa hal yang direkomendasikan yaitu agar:

1. Dokumen Perjanjian Kinerja agar dipublikasikan tepat waktu.
2. Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART, agar bisa menggambarkan keberhasilan dan Pencapaian Kinerja Organisasi.
3. Menyusun langkah-langkah strategis agar target tercapai.
4. Membuat mekanisme dan prosedur pengumpulan data kinerja dalam bentuk SOP.
5. Laporan Pengukuran Kinerja triwulanan agar menampilkan bukti dukung yang diperlukan.
6. Menyusun Laporan Kinerja secara berkualitas dan sesuai Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, di mana dalam BAB III agar menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan realisasi kinerja tahun–tahun sebelumnya selama 3 tahun.
7. Melaksanakan seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025 dengan menuangkannya dalam Laporan Kinerja (LKjIP) Kecamatan Ayah Tahun 2025 pada BAB 1 (Pendahuluan).

C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sakip

Kecamatan Ayah telah menindaklanjuti laporan hasil tentang evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Telah mempublikasi Dokumen Perjanjian Kinerja
2. Telah dilakukan review dan penyempurnaan indikator kinerja, serta menetapkan Surat Keputusan Indikator Kinerja Utama.
3. Telah disusun langkah-langkah strategis agar target tercapai.
4. Telah disusun dan ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai mekanisme serta prosedur pengumpulan data kinerja secara baku dan terdokumentasi
5. Telah dilakukan pemantauan berjenjang melalui penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja triwulanan serta pendokumentasian bukti dukung
6. Menyempurnakan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Ayah agar sesuai Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 dengan menambahkan informasi perbandingan realisasi kinerja terhadap target jangka menengah serta realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya
7. Mendokumentasikan seluruh tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ke dalam Laporan Kinerja (LKjIP) Kecamatan Ayah Tahun 2025 pada bagian BAB I (Pendahuluan).

Dalam rangka menindaklanjuti laporan hasil tentang evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kebumen, Kecamatan Ayah menyusun rencana aksi perbaikan kinerja sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan. Rincian perbaikan tertuang dalam rekomendasi hasil evaluasi dan telah ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Adapun Tindak Lanjut Hasil Evaluasi dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Matriks Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Internal Kecamatan Ayah Tahun 2025

NO	HASIL EVALUASI INSPEKTORAT	REKOMENDASI INSPEKTORAT	RENCANA TINDAK LANJUT	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN	LINK GOOGLE DRIVE
A	Perencanaan Kinerja						
1	Perjanjian Kinerja belum dipublikasikan tepat waktu	Dokumen Perjanjian Kinerja agar dipublikasikan tepat waktu	Dokumen Perjanjian Kinerja segera dipublikasikan	Dokumen Perjanjian Kinerja telah dipublikasikan melalui aplikasi semarak.kebumenkab.go.id, esr.menpan.go.id, serta melalui website resmi Kecamatan Ayah	Camat	Sudah ditindaklanjuti	http://bit.ly/4sUhKyE
2	Ukuran keberhasilan (Indikator kinerja) telah memenuhi SMART, namun belum bisa menggambarkan keberhasilan dan pencapaian Kinerja Organisasi	Ukuran keberhasilan (Indikator kinerja) telah memenuhi SMART, agar bisa menggambarkan keberhasilan dan pencapaian Kinerja Organisasi	Akan segera ditindaklanjuti agar bisa menggambarkan keberhasilan dan pencapaian kinerja organisasi	Telah melakukan review dan penyempurnaan indikator kinerja agar lebih menggambarkan keberhasilan dan pencapaian kinerja organisasi secara komprehensif dan menuangkan dalam Surat Keputusan Indikator Kinerja Utama	Camat	Sudah ditindaklanjuti	http://bit.ly/4sUhKyE
3	Target Indikator Kinerja belum tercapai	Menyusun langkah-langkah strategis agar target tercapai	Akan ditindaklanjuti dengan menyusun langkah-langkah strategis agar target tercapai	Telah melaksanakan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta kapasitas SDM guna mendukung pencapaian target indikator kinerja	Camat	Sudah ditindaklanjuti	http://bit.ly/4sUhKyE

NO	HASIL EVALUASI INSPEKTORAT	REKOMENDASI INSPEKTORAT	RENCANA TINDAK LANJUT	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN	LINK GOOGLE DRIVE
B	Pengukuran Kinerja						
4	Kecamatan Ayah telah mempunyai rumusan formulasi pengukuran indikator kinerja yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2022, namun belum ada mekanisme dan prosedur yang handal dalam rangka pengumpulan data kinerja	Agar membuat mekanisme dan prosedur pengumpulan data kinerja dalam bentuk SOP	Akan disusun SOP mekanisme dan prosedur pengumpulan data kinerja	Telah menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai mekanisme serta prosedur pengumpulan data kinerja secara baku dan terdokumentasi	Camat	Sudah ditindaklanjuti	http://bit.ly/4sUhKyE
5	Belum dilakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang	Laporan Pengukuran Kinerja triwulanan agar menampilkan bukti dukung yang diperlukan	Akan dilakukan Tindaklanjuti untuk meampikan bukti dukung yang diperlukan	Telah melaksanakan pemantauan secara berjenjang terhadap capaian kinerja unit di bawah Kecamatan Ayah melalui penyusunan Laporan Pengukuran Kinerja triwulanan, serta mendokumentasikan bukti dukung yang diperlukan	Camat	Sudah ditindaklanjuti	http://bit.ly/4sUhKyE
C	Pelaporan Kinerja						
6	Kecamatan Ayah telah menyusun Laporan Kinerja (LKjlp) secara berkala setiap tahunnya sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017. Laporan	Agar menyusun laporan kinerja secara berkualitas dan sesuai Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang	Akan disusun laporan kinerja secara berkualitas dan sesuai Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas	Telah menyempurnakan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Ayah agar sesuai Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 dengan menambahkan informasi	Camat	Sudah ditindaklanjuti	http://bit.ly/4sUhKyE

NO	HASIL EVALUASI INSPEKTORAT	REKOMENDASI INSPEKTORAT	RENCANA TINDAK LANJUT	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRES PENYELESAIAN	LINK GOOGLE DRIVE
	Kinerja Kecamatan Ayah di dalamnya termasuk telah penginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, namun dalam BAB III belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya selama 3 tahun	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kebumen, dimana dalam BAB III agar menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan realisasi kinerja tahun- tahun sebelumnya selama 3 tahun	Kinerja Instandi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kebumen, dimana dalam BAB III agar menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan realisasi kinerja tahun sebelumnya selama 3 tahun tahun	perbandingan realisasi kinerja terhadap target jangka menengah serta realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya			
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal						
7	Kecamatan ayah telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun sebelumnya, dan tindak lanjut tersebut belum dituangkan dalam Laporan Kinerja	Agar melaksanakan seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024 dengan menuangkan dalam Laporan Kinerja (LKjlp) Kecamatan Ayah Tahun 2025 pada BAB I (Pendahuluan)	Akan dilaksanakan seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2025 dengan menuangkan dalam Laporan Kinerja (LKjlp) Kecamatan Ayah Tahun 2025 pada BAB I (Pendahuluan)	Telah mendokumentasikan seluruh tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ke dalam Laporan Kinerja (LKjIP) Kecamatan Ayah pada bagian BAB I (Pendahuluan)	Camat	Sudah ditindaklanjuti	http://bit.ly/4sUhKyE

Sumber: Kecamatan Ayah, 2025

Berdasarkan Matriks Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Internal Kecamatan Ayah Tahun 2025, seluruh temuan dan rekomendasi Inspektorat yang mencakup aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti 100% oleh Kecamatan Ayah. Tindak lanjut tersebut diwujudkan melalui penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, penetapan kebijakan pendukung (SOP dan SK), serta penguatan mekanisme pemantauan dan pengukuran kinerja. Dengan demikian, hasil evaluasi AKIP Internal Tahun 2025 telah dimanfaatkan secara optimal sebagai upaya perbaikan berkelanjutan dalam peningkatan kualitas penerapan SAKIP di Kecamatan Ayah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana strategis SKPD Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2025 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam rencana kinerja tahun 2025.

2.1.1 Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Program yang realistis dan rencana masa depan yang diinginkan untuk dicapai.

A. Visi

Visi merupakan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Visi Kecamatan mengacu pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah:

“Mewujudkan Kabupaten Kebumen

Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Kebumen semakin **Sejahtera** yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya

kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat, dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

2. **Mandiri** mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemertaan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.
3. **Berakhlak** menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak

berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, tetapi juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama.

B. Misi

Misi adalah langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021 – 2026:

1. **Misi ke-1.** Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open gov yang terintegrasi
2. **Misi ke-2.** Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya
3. **Misi ke-3.** Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan
4. **Misi ke-4.** Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
5. **Misi ke-5.** Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Faktor pendorong terlaksananya Visi dan Misi Bupati di Kecamatan Ayah meliputi penerapan inovasi pelayanan kecamatan melalui PATEN yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatnya transparansi dan keterbukaan informasi publik yang memperkuat partisipasi masyarakat, pola kepemimpinan yang mampu memberikan keteladanan dan memotivasi aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kinerja, serta adanya komitmen bersama aparatur kecamatan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN.

Adapun faktor penghambat terwujudnya Visi dan Misi Bupati di Kecamatan Ayah antara lain keterbatasan jumlah aparatur pada beberapa seksi, belum meratanya penguasaan teknologi informasi di kalangan ASN, masih terdapat aparatur dengan kompetensi yang belum optimal, serta belum tertatanya mekanisme dan pola kerja secara terpadu, efektif, dan efisien.

Tabel 2. 1 Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN	INDIKATOR URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan

Sumber: Renstra Kecamatan Ayah Tahun 2021-2025

Berdasarkan telaah visi misi Bupati Kebumen Tahun 2021-2026, Kecamatan Ayah sesuai dengan misi peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi, dengan tujuan terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*), serta sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik. Indikator tujuan sasaran disajikan dalam tabel berikut:

C. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Ayah Tahun 2021-2026, maka tujuan yang akan dicapai Kecamatan Ayah adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan sasaran meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan. Tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Ayah Tahun 2021 – 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke					Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Dihitung dengan survei yang dilakukan Kabupaten	Indeks	83,92	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00
		Meningkatnya pelayanan publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Dihitung dengan survei yang dilakukan Kecamatan Ayah	Indeks	86,52	87,39	89,50	89,90	90,00	92,00	95,00	95,00

Sumber: Renstra Kecamatan Ayah Tahun 2021-2026

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam renstra tertuang dalam rencana kerja tahun 2025 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 3 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Ayah Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,00
		Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan Ayah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan Ayah	Indeks	92,00
		Meningkatnya Desa Membangun	Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Indeks	100

Sumber: Renja Kecamatan Ayah Tahun 2025

Berdasarkan tabel 2.3 di atas, tujuan Kecamatan Ayah Tahun 2025 adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk mendukung tujuan tersebut, ditetapkan sasaran meningkatnya pelayanan publik oleh Kecamatan Ayah dan meningkatnya desa membangun, yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 88,00, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Ayah sebesar 92,00 dan Indeks Desa Membangun dengan kategori Desa Maju dan Mandiri sebesar 100.

D. Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output). Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ayah untuk periode 2021-2026 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Rumusan Indikator Kinerja Utama Renstra Kecamatan Ayah Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir Kinerja
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,92	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan Ayah	Indeks	86,52	87,39	89,50	89,90	90,00	92,00	95,00	95,00

Berdasarkan tabel Indikator Kinerja Utama, pada Tahun 2025 Kecamatan Ayah menetapkan target Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 88,00 dan target Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Ayah sebesar 92,00.

E. Program

Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan

Ayah guna mencapai sasaran tertentu. Adapun program yang dilaksanakan Kecamatan Ayah untuk periode Tahun 2021-2026 dalam menjalankan tugas pokok fungsi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Program Renstra Kecamatan Ayah Tahun 2021 – 2026

No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Program Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Persen	92,00
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Kondusivitas Kecamatan	Indeks Kondusivitas Kecamatan Ayah	Indeks	100
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Persentase Desa Dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Persen	27,77%

Berdasarkan tabel di atas, Kecamatan Ayah menetapkan empat program utama yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan desa. Program penunjang pemerintahan daerah ditargetkan mencapai cakupan pelayanan 100%, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ditujukan untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 92,00, program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum diarahkan untuk mewujudkan kondusivitas kecamatan dengan indeks 100, serta program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa ditargetkan meningkatkan persentase desa dengan status maju dan mandiri sebesar 27,77%.

2.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Ayah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Kecamatan Ayah

NO	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)															
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik																			
1.1		Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Formulasi Pengukuran: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menjumlahkan nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan (9 unsur pelayanan) berdasarkan survei yang dilakukan Kabupaten, kemudian menghitung nilai rata-rata tertimbang dan dikonversi menjadi nilai IKM dengan rentang 25–100 menggunakan rumus: Rumus Perhitungan IKM Per Tahun Per Kecamatan: IKM Tahun Per Kecamatan = $\frac{\text{IKM Tw I} + \text{IKM Tw II} + \text{IKM Tw III} + \text{IKM Tw IV}}{4}$ Kategori Nilai IKM sesuai Permen PANRB No. 14 Tahun 2017: <table><tr><th>Nilai Interval Konversi</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr></table>	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik	76,61 – 88,30	B	Baik	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																		
88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																		
76,61 – 88,30	B	Baik																		
65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																		
25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																		

NO	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)															
					Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan. Penanggung Jawab: Camat Ayah															
1.1.1			Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan Ayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Ayah	Formulasi Pengukuran: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menjumlahkan nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan (9 unsur pelayanan) berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kecamatan Ayah, kemudian menghitung nilai rata-rata tertimbang dan dikonversi menjadi nilai IKM dengan rentang 25–100 menggunakan rumus: Rumus Perhitungan IKM Per Tahun Per Kecamatan: IKM Tahun Per Kecamatan = IKM Tw I + IKM Tw II + IKM Tw III + IKM Tw IV 4 Kategori Nilai IKM sesuai Permen PANRB No. 14 Tahun 2017: <table><tr><th>Nilai Interval Konversi</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr><tr><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr></table>	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik	76,61 – 88,30	B	Baik	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																		
88,31 – 100,00	A	Sangat Baik																		
76,61 – 88,30	B	Baik																		
65,00 – 76,60	C	Kurang Baik																		
25,00 – 64,99	D	Tidak Baik																		

NO	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
					Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan. Penanggung Jawab: Camat Ayah
1.1.2			Meningkatnya Desa Membangun	Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Formulasi Pengukuran: Persentase desa berstatus Maju dan Mandiri berdasarkan hasil Indeks Desa Membangun (IDM). Rumus: $(\text{Jumlah Desa Maju} + \text{Desa Mandiri}) / \text{Total Desa} \times 100\%$ Tipe Pengukuran: Outcome Sumber Data: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Penanggung Jawab: Camat Ayah

Berdasarkan tabel di atas, Kecamatan Ayah menetapkan sasaran strategis yang mengacu pada sasaran pemerintah daerah, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya desa membangun. Pencapaian sasaran peningkatan kualitas pelayanan publik diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) baik pada tingkat kabupaten maupun kecamatan, yang dihitung secara non kumulatif berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat triwulanan sesuai dengan Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017. Indikator ini digunakan untuk menilai kualitas pelayanan publik serta sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

Sementara itu, sasaran meningkatnya desa membangun diukur melalui Indeks Desa Membangun (IDM) dengan kategori Desa Maju dan Mandiri, yang merupakan indikator outcome untuk mengukur tingkat perkembangan desa berdasarkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pengukuran dilakukan melalui perhitungan persentase desa berstatus Maju dan Mandiri terhadap total desa di Kecamatan Ayah berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagai dasar evaluasi keberhasilan pembangunan desa pada Tahun 2025.

2.1.3 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Target Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Ayah merupakan ukuran capaian kinerja yang ditetapkan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Penetapan target ini disusun secara terukur dan realistis sebagai dasar evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di Kecamatan Ayah pada Tahun 2025.

Tabel 2. 7 Indikator Kinerja Kecamatan Ayah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,00
		Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan Ayah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks	92,00

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			oleh Kecamatan Ayah		
		Meningkatnya Desa Membangun	Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Indeks	100

Sasaran strategis dengan tujuan meningkatnya kualitas pelayanan publik diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 88,00, serta sasaran meningkatnya pelayanan publik oleh Kecamatan Ayah yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan Ayah dengan target sebesar 92,00 pada Tahun 2025. Selain itu, sasaran strategis meningkatnya desa membangun diukur melalui Indeks Desa Membangun (IDM) dengan target sebesar 100, yang mencerminkan upaya Kecamatan Ayah dalam mendorong terwujudnya desa berstatus maju dan mandiri.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka perlu ditetapkan perjanjian kinerja tahun 2025.

Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen pada Tahun 2025 telah menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja dengan sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam indikator kinerja dan disusun selaras dengan Renstra Kecamatan Ayah Tahun 2021–2026, Rencana Kerja Tahun 2025, serta telah mengakomodasi indikator kinerja dalam Renstra Provinsi dan RPJMN. Perjanjian Kinerja ini memuat penugasan dari Camat Ayah kepada pejabat di lingkungan kecamatan sebagai

dasar pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis pemerintah daerah.

Melalui Perjanjian Kinerja tersebut, Kecamatan Ayah berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa, menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dokumen ini juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja serta pedoman penyusunan LKjIP Kecamatan Ayah Tahun 2025

Untuk selengkapnya, perjanjian kinerja yang berupa dokumen penetapan kinerja Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 8 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Camat Ayah Kabupaten Kebumen

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
	Tujuan :								
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,00	88,00				88,00
	Sasaran:								
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	92,00	92,00				92,00
3	Meningkatnya Desa Membangun	Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Indeks	100	100				100

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan 2025

Berdasarkan Tabel 2.7, Perjanjian Kinerja Perubahan Camat Ayah Tahun 2025 menetapkan target Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 88,00, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh kecamatan sebesar 92,00, serta Indeks Desa Membangun kategori Desa Maju dan Mandiri sebesar 100 yang ditargetkan tercapai hingga Triwulan IV Tahun 2025 sebagai bentuk komitmen Kecamatan Ayah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan desa. Adapun langkah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tertuang dalam program tahun 2025 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 9 Anggaran Program Kecamatan Ayah Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp2.665.267.000,00	Rp2.612.494.000,00	APBD
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rp1.167.523.000,00	Rp 17.691.000,00	APBD
3	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Rp 25.712.000,00	Rp 25.712.000,00	APBD
4	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Rp 132.498.000,00	Rp 121.620.000,00	APBD

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan 2025

Berdasarkan tabel di atas, anggaran Kecamatan Ayah Tahun 2025 dialokasikan untuk empat program utama yang seluruhnya bersumber dari APBD. Pada anggaran perubahan, terjadi penyesuaian alokasi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, serta Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, sementara Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tetap dengan alokasi anggaran yang sama. Penyesuaian anggaran tersebut dilakukan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program dan pencapaian sasaran kinerja Kecamatan Ayah Tahun 2025. Adapun rincian program, kegiatan, indikator kinerja, target, dan anggaran Kecamatan Ayah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 10 Program dan Kegiatan Kecamatan Ayah Tahun 2025

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp2.612.494.000,00
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11	Rp8.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	Rp2.406.610.000,00

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	Rp43.375.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	3	Rp14.523.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah	12	Rp69.986.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39	Rp70.000.000,00
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	92,00	Rp17.691.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	Rp17.691.000,00
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100	Rp25.712.000,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	2	Rp25.712.000,00
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	22,77%	Rp121.620.000,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Rp121.620.000,00
Total Anggaran				Rp2.777.517.000,00

Berdasarkan tabel di atas, Kecamatan Ayah Tahun 2025 melaksanakan empat program utama yang didukung oleh kegiatan dan subkegiatan dengan indikator kinerja yang terukur. Program-program tersebut diarahkan untuk mendukung kelancaran urusan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, terwujudnya kondusivitas wilayah, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Seluruh program didukung dengan total anggaran sebesar Rp2.777.517.000,00, yang dialokasikan secara proporsional guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pada bab ini akan diuraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem

informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup :

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu Sasaran tidak lagi hanya Sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu

unit kerja, tetapi suatu Sasaran dapat berupa Sasaran yang Capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana direncanakan dalam jangka menengah, maka penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan capaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen tahun 2025 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ayah Tahun 2025 telah dilaksanakan secara sistematis dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan LKjIP

dilakukan melalui tahapan pengumpulan data kinerja, pengolahan dan analisis capaian kinerja, serta penyusunan laporan secara terintegrasi oleh tim penyusun.

Selanjutnya, draft LKjIP Kecamatan Ayah Tahun 2025 telah dilakukan reviu internal pada tanggal 29 Januari 2026 oleh Tim Reviu Internal Kecamatan Ayah, yang diikuti oleh unsur pimpinan dan perangkat kecamatan. Reviu internal tersebut bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja, serta untuk meningkatkan kualitas dan akurasi data yang disajikan dalam LKjIP.

Sebagai bagian dari proses penyusunan, telah dilaksanakan rapat pembahasan dan klarifikasi data kinerja yang didokumentasikan dalam bentuk notulen dan foto pelaksanaan kegiatan. Dokumentasi tersebut menjadi bukti pendukung pelaksanaan reviu internal dan proses penyusunan LKjIP.



Adapun bukti draft LKjIP Kecamatan Ayah Tahun 2025 sebelum ditetapkan oleh Camat dapat dilihat melalui tautan <https://bit.ly/3LS7pIR> . Setelah melalui proses reviu dan perbaikan, LKjIP Kecamatan Ayah Tahun 2025 selanjutnya ditetapkan oleh Camat Ayah sebagai laporan kinerja resmi.

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Kinerja Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen pada Tahun 2025 tercermin dari capaian kinerja terhadap tujuan dan sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Tujuan meningkatnya kualitas pelayanan publik diukur melalui indikator Indeks Kepuasan

Masyarakat, sementara sasaran meningkatnya pelayanan publik oleh Kecamatan Ayah diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan Ayah. Selain itu, kinerja kecamatan juga dilihat dari sasaran meningkatnya desa membangun yang diukur melalui Indeks Desa Membangun (IDM). Perbandingan antara target dan realisasi kinerja masing-masing indikator tersebut pada Tahun 2025 disajikan sebagai dasar evaluasi capaian kinerja Kecamatan Ayah.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UPP
1	1,00 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026, target kinerja Kecamatan Ayah Tahun 2025 sebesar 92,00. Realisasi dihitung berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2025 dengan hasil yang disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3. 3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Capaian 2025	Capaian Kinerja	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Ayah	Indeks	92,00	91,13	99,05%	B	Survey Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan tabel di atas, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Ayah Tahun 2025 mencapai 91,13 dari target 92,00, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99,05% yang artinya masuk dalam kategori Baik (B) sedangkan pada kategori mutu pelayanan A (Sangat Baik) karena berada pada interval konversi 88,31–100,00. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kecamatan Ayah pada Tahun 2025 telah terlaksana secara optimal dan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan guna mencapai kategori pelayanan yang lebih tinggi pada periode selanjutnya.

Capaian indikator sasaran diukur menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan memperhatikan sembilan unsur pelayanan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017, yaitu: persyaratan; sistem, mekanisme dan prosedur; waktu penyelesaian; biaya/tarif; produk spesifikasi jenis pelayanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; sarana dan prasarana; serta penanganan pengaduan, saran dan masukan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) digunakan sebagai indikator untuk menilai kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Kecamatan Ayah kepada masyarakat.

Data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilaksanakan dengan melibatkan total 2.260 responden selama tahun 2025 yang merupakan masyarakat pengguna layanan Kecamatan Ayah. Responden terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan tingkat pendidikan yang beragam, sehingga

mampu merepresentasikan karakteristik pengguna layanan secara menyeluruh. Konsistensi pelaksanaan survei, jumlah responden yang memadai, keragaman latar belakang responden, penggunaan instrumen yang terstandar, serta pengolahan data yang sistematis menjadikan data IKM yang diperoleh andal, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai cerminan yang akurat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Kecamatan Ayah

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh melalui pengukuran secara periodik triwulanan yang dilakukan oleh Kecamatan Ayah dan perolehan nilai IKM Tahunan diperoleh dengan menghitung nilai rata-rata IKM dalam satu tahun (Triwulan I-IV) per kecamatan. Nilai IKM tiap triwulan dihitung dengan menjumlahkan nilai rata-rata dari sembilan unsur pelayanan, kemudian dikonversi ke dalam skala 25–100.

Rumus Perhitungan IKM Per Tahun Per Kecamatan:

$$\text{IKM Tahun Per Kecamatan} = \frac{\text{IKM Tw I} + \text{IKM Tw II} + \text{IKM Tw III} + \text{IKM Tw IV}}{4}$$

Realisasi IKM Tahun 2025 merupakan rata-rata nilai IKM Triwulan I sampai dengan Triwulan IV, sehingga mencerminkan kinerja pelayanan publik Kecamatan Ayah selama satu tahun anggaran secara komprehensif. Adapun realisasi IKM per triwulan beserta nilai masing-masing unsur pelayanan disajikan dalam Tabel IKM Per Triwulan dan Unsur Pelayanan sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Triwulan Tahun 2025

NO	UNSUR PELAYANAN	CAPAIAN			
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	Persyaratan	88,52	89,75	89,52	93,16
2	Prosedur	88,77	89,57	89,47	93,16
3	Waktu Pelayanan	88,35	89,04	89,52	93,16
4	Biaya/Tarif	99,79	99,97	99,91	100
5	Produk Layanan	87,78	89,81	89,78	93,16
6	Kompetensi Pelaksana	88,13	89,79	89,61	93,14
7	Perilaku Pelaksana	89,84	89,82	89,6	93,14
8	Sarana dan Prasarana	88,34	89,13	89,66	93,14
9	Penanganan Pengaduan	99,81	99,71	95,36	93,23
Jumlah		819,33	826,59	822,43	845,29
Indeks Kepuasan Masyarakat		90,13	90,92	90,47	92,98

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Ayah Tahun 2025, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan kecenderungan meningkat dan relatif stabil sepanjang tahun. Nilai IKM pada Triwulan I sebesar 90,13, meningkat pada Triwulan II menjadi 90,92, sedikit menurun pada Triwulan III sebesar 90,47, dan kembali meningkat signifikan pada Triwulan IV menjadi 92,98. Adapun perhitungan untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{IKM Tahun 2025 Kecamatan Ayah} &= \frac{90,13+90,92+90,47+92,98}{4} \\ &= 91,13\end{aligned}$$

Capaian nilai IKM Tahun 2025 memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Ayah. Peningkatan kepuasan masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan semakin sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, yang tercermin dari pelayanan yang semakin cepat, jelas, dan profesional, serta berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat, menurunnya keluhan layanan, dan semakin mudahnya masyarakat dalam mengakses pelayanan publik. Selain itu, hasil evaluasi IKM juga digunakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan terhadap unsur pelayanan yang masih memerlukan peningkatan.

Pengukuran capaian sasaran meningkatnya desa membangun dilakukan menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan dan kemandirian desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. IDM disusun berdasarkan 54 indikator yang dikelompokkan ke dalam tiga dimensi utama, yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi (IL). Penghitungan IDM dilakukan dengan rumus:

$$\text{IDM} = \frac{1}{3} (\text{IS} + \text{IE} + \text{IL})$$

Masing-masing indikator memiliki skor 0 sampai dengan 5 yang selanjutnya dinormalisasi menjadi nilai indeks 0 sampai dengan 1. Berdasarkan

nilai IDM tersebut, desa diklasifikasikan ke dalam lima kategori, antar lain sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Rentang Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) dan Kategori Desa

No.	Nilai IDM	Kategori Status Desa
1.	$\leq 0,491$	Desa Sangat Tertinggal
2.	$> 0,491 - \leq 0,599$	Desa Tertinggal
3.	$> 0,599 - \leq 0,707$	Desa Berkembang
4.	$> 0,707 - \leq 0,815$	Desa Maju
5.	$> 0,815$	Desa Mandiri

Data Indeks Desa Membangun (IDM) diperoleh melalui proses pemutakhiran data desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan diverifikasi secara berjenjang oleh Kecamatan Ayah serta perangkat daerah terkait, dengan sumber data berasal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Capaian IDM Kecamatan Ayah Tahun 2025 diukur dengan rumus:

$$\frac{(\text{Jumlah Desa Maju} + \text{Jumlah Desa Mandiri})}{\text{Total Desa}} 100\%$$

Berikut disajikan perbandingan target dan realisasi Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Ayah Tahun 2025:

Tabel 3. 6 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Capaian 2025	Capaian Kinerja	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Desa Membangun	Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Indeks	100	100	100%	B	Survey Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan tabel di atas, capaian Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Ayah Tahun 2025 mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh desa telah berada pada kategori Maju dan Mandiri sesuai dengan target yang ditetapkan. Dengan terpenuhinya seluruh target kinerja tersebut, sasaran Meningkatkan Desa Membangun dinilai tercapai sepenuhnya dan berada pada kategori baik, mencerminkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan di Kecamatan Ayah.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Untuk mengetahui perkembangan kinerja pelayanan publik, dilakukan perbandingan realisasi dan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya serta beberapa tahun terakhir. Adapun perbandingan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 7 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2025

No	Indikator sasaran	Realisasi 2024	Tahun 2025			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ayah	89,34	92,00	91,13	99,05%	95,00	95,92%

Sumber : Kecamatan Ayah, 2025

Realisasi IKM tahun 2025 (91,13) lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2024 (89,34), jumlah sampel diambil dari sebagian pelanggan pada Pelayanan Publik di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen tahun 2025 sebesar 99,05% atau kategori capaian kinerja **Baik**. Sedangkan apabila realisasi tahun 2025 dibandingkan target akhir 2026 telah berhasil mencapai Tingkat Kemajuan 95,92%.

Adapun Perbandingan realisasi dan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 s.d 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi dan Capaian IKM Kecamatan Ayah Tahun 2021 s.d 2025

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Perbandingan Capaian Kinerja							
		2021	2022		2023		2024		2025	
		Realisasi	Realisasi	Capaian %	Realisasi	Capaian %	Realisasi	Capaian %	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ayah	88,56	87,86	98,16	88,35	98,27	89,34	99,26	91,13	99,05

Berdasarkan perbandingan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Ayah selama periode 2021–2025, terlihat adanya tren peningkatan kinerja pelayanan publik yang relatif konsisten. Nilai IKM meningkat dari 88,56 pada kondisi awal menjadi 91,13 pada Tahun 2025, dengan tingkat capaian kinerja yang secara umum berada pada kisaran baik mendekati target setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ayah telah berjalan efektif dan berkelanjutan. Berikut disajikan grafik perbandingan realisasi kinerja dan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Ayah selama periode 2022–2025:



Grafik 3. 1 Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Tahun 2023-2025

Berdasarkan grafik 3.1 perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Kecamatan Ayah tahun 2022–2025, terlihat bahwa realisasi kinerja menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun terdapat penurunan capaian kinerja pada tahun 2025, akan tetapi capaian kinerja secara konsisten berada pada kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Kecamatan Ayah terus mengalami perbaikan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik telah berjalan efektif dan berkelanjutan.

Guna menganalisis perkembangan kinerja pembangunan desa, dilakukan perbandingan realisasi dan capaian Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya serta beberapa tahun terakhir. Adapun

perbandingan realisasi Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 9 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Desa Membangun (IDM)

No	Indikator sasaran	Realisasi 2024	Tahun 2025			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1	Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	-	100	100	100%	-	-

Sumber : Kecamatan Ayah, 2025

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Ayah pada Tahun 2025 mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh desa telah berada pada kategori Maju dan Mandiri sesuai dengan target yang ditetapkan. Indikator IDM pada Tahun 2024 dan Tahun 2026 tidak ditetapkan sebagai sasaran kinerja, namun tetap menjadi sasaran program dalam pelaksanaan pembangunan desa di Kecamatan Ayah. Oleh karena itu, perbandingan capaian kinerja IDM hanya dapat dilakukan pada Tahun 2025.

Adapun realisasi sasaran program terkait IDM disajikan dalam indikator persentase desa dengan kategori maju dan mandiri pada program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, yang menggambarkan capaian pelaksanaan program pembangunan desa secara bertahap. Berikut disajikan tabel perbandingan capaian Indeks Desa Membangun (IDM) pada sasaran program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa:

Tabel 3. 10 Perbandingan Capaian Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2021-2026

No.	Indikator Sasaran Program	Kondisi Awal	Perbandingan Capaian Kinerja							
		2021	2022		2023		2024		2025	
		Realisasi	Realisasi	Capaian %	Realisasi	Capaian %	Realisasi	Capaian %	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	22,22	50	225	94,44	425	100	450	100	360

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang diukur melalui persentase desa dengan kategori Maju dan Mandiri menunjukkan peningkatan signifikan hingga

mencapai 100% pada Tahun 2024 dan dapat dipertahankan sampai dengan Tahun 2025. Capaian tersebut sejalan dengan kinerja Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Ayah Tahun 2025 yang mencapai 100%, yang menunjukkan seluruh desa telah berstatus Maju dan Mandiri. Meskipun IDM tidak ditetapkan sebagai sasaran kinerja pada Tahun 2024 dan Tahun 2026, pelaksanaan program tetap berjalan secara optimal dan menjadi dasar evaluasi serta perencanaan pembangunan desa pada periode selanjutnya.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 dengan Target Renstra 2021-2026

Selain melakukan pengukuran kinerja tahunan, evaluasi kinerja juga perlu dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 terhadap target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ayah Tahun 2021–2026. Perbandingan ini bertujuan untuk menilai tingkat ketercapaian sasaran strategis secara kumulatif serta memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dan arah kebijakan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan jangka menengah. Berikut disajikan tabel perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target Renstra 2021-2026:

Tabel 3. 11 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Renstra 2021-2026

No.	Tujuan/ Sasaran/ Sasaran Program	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Perbandingan Capaian Kinerja											
			2021	2022			2023			2024			2025		
			Realisasi	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	84,26	85	87,82	103,32	86	89,13	103,64	87	90,16	103,64	88	91,73	104,24
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh Kecamatan Ayah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Kecamatan	88,56	89,50	87,86	98,16	89,90	88,35	98,27	90	89,34	99,26	92	91,13	99,05

Sumber: Kecamatan Ayah, 2025

Berdasarkan tabel di atas, kinerja pelayanan publik menunjukkan hasil yang sangat optimal. Pada tujuan meningkatnya kualitas pelayanan publik, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara konsisten melampaui target Renstra, meningkat dari kondisi awal 84,26 menjadi 91,73 pada Tahun 2025 dengan capaian kinerja 104,24%. Sementara itu, pada sasaran meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh Kecamatan Ayah, realisasi IKM juga menunjukkan tren peningkatan dari 88,56 menjadi 91,13 pada Tahun 2025 dengan capaian 99,05%. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target Renstra 92,00, capaian tersebut tetap berada pada kategori baik dan mencerminkan perbaikan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan.

Pada tujuan meningkatnya kualitas pelayanan publik, selisih capaian kinerja menunjukkan tren positif dan konsisten melampaui target Renstra. Pada Tahun 2022, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 87,82 dibandingkan target 85,00, dengan selisih +2,82 poin (capaian 103,32%). Tahun 2023 realisasi meningkat menjadi 89,13 dari target 86,00, dengan selisih +3,13 poin (capaian 103,64%). Selanjutnya pada Tahun 2024, realisasi mencapai 90,16 dan melampaui target 87,00 dengan selisih +3,16 poin (capaian 103,64%). Pada Tahun 2025, realisasi IKM meningkat menjadi 91,73, melebihi target 88,00 dengan selisih +3,73 poin (capaian 104,24%). Pola capaian ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja tidak hanya tercapai, namun secara konsisten berada di atas target Renstra dan mencerminkan keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Sementara itu, pada sasaran meningkatkan kualitas pelayanan publik oleh Kecamatan Ayah, capaian kinerja menunjukkan tren peningkatan yang stabil, meskipun realisasi belum sepenuhnya melampaui target Renstra. Pada Tahun 2022, realisasi IKM sebesar 87,86 dibandingkan target 89,50, dengan selisih -1,64 poin (capaian 98,16%). Tahun 2023 realisasi mencapai 88,35 dari target 89,90, dengan selisih -1,55 poin (capaian 98,27%). Pada Tahun 2024, realisasi meningkat menjadi 89,34 dan mendekati target 90,00, dengan selisih -0,66 poin (capaian 99,26%). Selanjutnya pada Tahun 2025, realisasi mencapai 91,13 dari target 92,00, dengan selisih -0,87 poin (capaian 99,05%). Meskipun belum melampaui target, selisih capaian tersebut tergolong kecil dan

terkendali, serta berada pada kategori kinerja baik, yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas pelayanan publik dari tahun ke tahun.

Secara teknis, tren capaian IKM selama periode Renstra menunjukkan arah peningkatan yang stabil, dengan deviasi terhadap target yang relatif kecil dan terkendali. Kondisi ini mencerminkan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan publik telah berjalan efektif dan terukur. Dengan mempertimbangkan capaian kumulatif, tren pertumbuhan positif, serta penyempitan selisih terhadap target tahunan, maka dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Ayah memiliki optimisme yang sangat kuat untuk target akhir kinerja Tahun 2026 pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dapat tercapai, sepanjang konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan publik tetap dilakukan secara konsisten dan terarah.

Sejalan dengan hal tersebut, Indeks Desa Membangun (IDM) dalam periode Renstra tidak ditetapkan sebagai sasaran kinerja OPD, namun tetap menjadi sasaran program, khususnya pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Sasaran program tersebut diukur melalui indikator persentase desa dengan Indeks Desa Membangun kategori maju dan mandiri, yang menunjukkan progres pembangunan dan kemandirian desa secara bertahap. Capaian indikator program ini menjadi dasar penguatan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan desa, serta berkontribusi langsung terhadap keberhasilan pembangunan desa di wilayah Kecamatan Ayah. Berikut disajikan tabel realisasi Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2021-2025:

Tabel 3. 12 Realisasi Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2021-2025

No.	Program	Indikator Sasaran Program	Kondisi Awal	Perbandingan Capaian Kinerja											
			2021	2022			2023			2024			2025		
			R	T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %
1	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri	22,22	22,22	50	225	22,22	94,44	425	22,22	100	450	27,77	100	360

Berdasarkan di atas, indikator persentase desa dengan kategori Indeks Desa Membangun (IDM) Maju dan Mandiri menunjukkan peningkatan signifikan selama periode 2021–2025 hingga mencapai 100% pada Tahun 2023 dan dapat dipertahankan sampai dengan Tahun 2025. Capaian tersebut

mencerminkan efektivitas pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa serta mendukung terwujudnya pembangunan dan kemandirian desa secara berkelanjutan di Kecamatan Ayah.

Secara keseluruhan, perbandingan realisasi kinerja hingga Tahun 2025 dengan target Renstra 2021–2026 menunjukkan bahwa Kecamatan Ayah telah berada pada jalur pencapaian sasaran strategis yang direncanakan. Hasil ini menegaskan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan pelayanan publik yang dilaksanakan telah selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah dan mampu memberikan dampak positif terhadap tingkat kepuasan masyarakat.

3.1.4 Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten dan Kecamatan Sekitar

Perbandingan dengan Standar Kabupaten dimaksudkan untuk menilai posisi kinerja Kecamatan Ayah secara relatif, apakah telah berada pada, mendekati, atau melampaui standar pelayanan publik yang ditetapkan di tingkat kabupaten, sekaligus sebagai dasar evaluasi daya saing dan kualitas pelayanan publik Kecamatan Ayah dalam lingkup daerah. Tabel berikut menyajikan capaian kinerja Kecamatan Ayah Tahun 2025 pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dibandingkan dengan standar kabupaten:

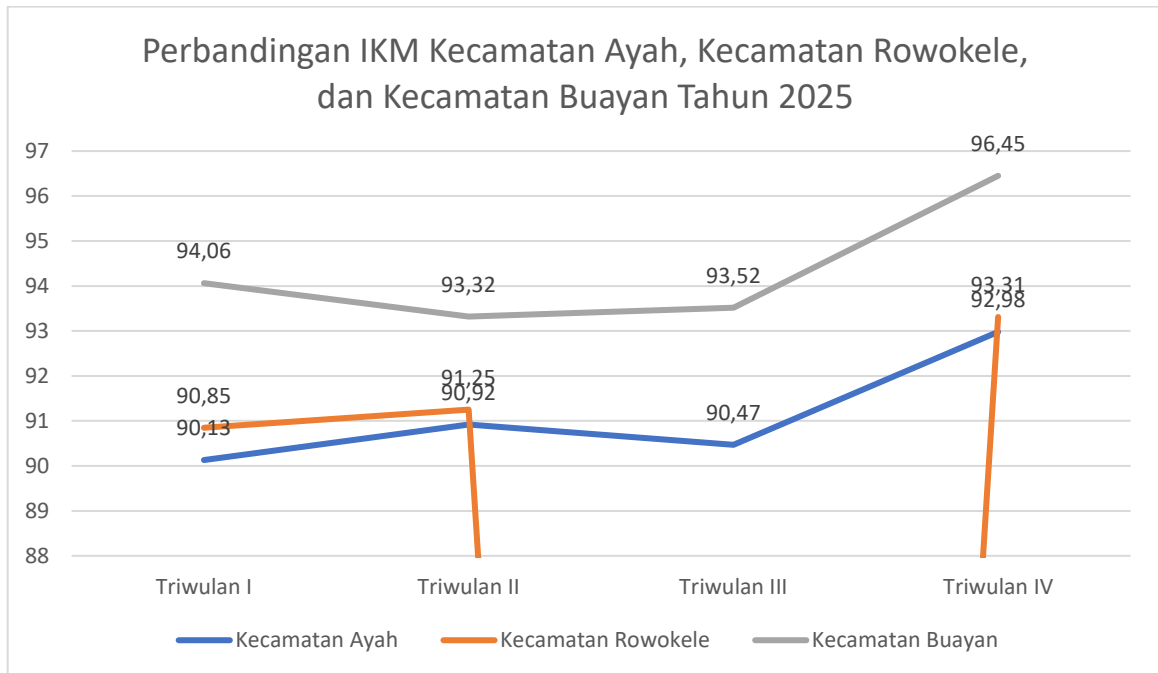
Tabel 3. 13 Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan Standar Kabupaten

No	Sasaran	Indikator	Realisasi 2025	Standar Kabupaten	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ayah	91,13	88,00	103,55%

Berdasarkan data di atas, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ayah pada tahun 2025 sebesar 91,13 telah melampaui Standar Kabupaten sebesar 88,00 dengan tingkat capaian 103,55%. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Kecamatan Ayah berada di atas standar yang ditetapkan, mencerminkan kinerja pelayanan yang baik serta tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi.

Perbandingan perkembangan realisasi IKM Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen dengan IKM kecamatan yang ada di sekitar Kecamatan Ayah yaitu

Kecamatan Rowokele dan Kecamatan Buayan dari Triwulan I s.d. IV dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:



Grafik 3. 2 Perbandingan IKM Kec. Ayah dengan IKM Kec. Rowokele, dan IKM Kec. Buayan Tahun 2025

IKM Triwulanan Kecamatan Ayah jika dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kecamatan di sekitar Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 mengalami penurunan pada Triwulan III, namun demikian realisasi IKM Kecamatan Ayah naik dibandingkan IKM tahun lalu dan masuk kategori kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik **Sangat Baik**.

Adapun rincian nilai dari masing-masing unsur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 14 Perbandingan Nilai masing-masing Unsur IKM Kecamatan Ayah dengan IKM Kecamatan Rowokele dan IKM Kecamatan Buayan Tahun 2025

No	Unsur	Nilai Kecamatan Ayah	Nilai Kecamatan Rowokele	Nilai Kecamatan Buayan
1	Persyaratan	90,24	67,84	95,6
2	Prosedur	90,24	68,83	95,6
3	Waktu Pelayanan	90,02	67,17	87,51
4	Biaya/Tarif	99,92	74,60	100
5	Produk Layanan	90,13	68,03	88,21
6	Kompetensi Pelaksana	90,17	68,79	90,29
7	Perilaku Pelaksana	90,60	68,81	92,12
8	Sarana dan Prasarana	90,07	68,79	89,34

No	Unsur	Nilai Kecamatan Ayah	Nilai Kecamatan Rowokele	Nilai Kecamatan Buayan
9	Penanganan Pengaduan	97,03	73,04	100
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		91,13	68,85	94,34

Sumber: Kecamatan Ayah, 2025

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai masing-masing IKM Kecamatan Ayah dan Kecamatan Buayan rata-rata kategori **Sangat Baik**, sedangkan Kecamatan Rowokele terdapat nilai IKM Triwulan III yang 0, sehingga mempengaruhi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahunan.

Berdasarkan perbandingan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025, posisi kinerja pelayanan publik Kecamatan Ayah berada di atas Standar Kabupaten. Realisasi IKM telah melampaui Standar Kabupaten yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik Kecamatan Ayah secara agregat lebih baik dibandingkan standar minimum pelayanan publik tingkat kabupaten.

Apabila dibandingkan dengan kecamatan di sekitar wilayah Kecamatan Ayah, yaitu Kecamatan Rowokele dan Kecamatan Buayan, capaian IKM Kecamatan Ayah berada pada posisi kompetitif dan termasuk dalam kelompok kinerja tinggi. Nilai IKM Kecamatan Ayah lebih tinggi dibandingkan Kecamatan Rowokele dan berada di bawah Kecamatan Buayan, akan tetapi sama-sama masuk dalam kategori mutu pelayanan Sangat Baik.

Analisis per unsur pelayanan menunjukkan bahwa Kecamatan Ayah memiliki kinerja yang relatif unggul dan stabil pada hampir seluruh unsur pelayanan, khususnya pada unsur Biaya/Tarif dan Penanganan Pengaduan. Dibandingkan Kecamatan Rowokele, nilai unsur pelayanan Kecamatan Ayah secara konsisten lebih tinggi, yang mengindikasikan kualitas pelayanan yang lebih merata dan berkelanjutan. Sementara itu, dibandingkan Kecamatan Buayan, nilai unsur pelayanan Kecamatan Ayah berada pada tingkat yang sebanding, meskipun pada beberapa unsur masih terdapat ruang peningkatan.

Dengan mempertimbangkan capaian terhadap Standar Kabupaten, perbandingan dengan kecamatan sekitar, serta konsistensi nilai unsur pelayanan, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Ayah menempati posisi di atas rata-rata kabupaten dan berada pada klaster kecamatan dengan kinerja pelayanan publik sangat baik, serta memiliki daya saing yang kuat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat wilayah Kabupaten Kebumen.

Sejalan dengan perbandingan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), kinerja pembangunan desa yang diukur melalui Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Ayah juga menunjukkan hasil yang sangat baik jika dibandingkan dengan standar kabupaten.

Pada Tahun 2025, seluruh desa di Kecamatan Ayah telah mencapai kategori Maju dan Mandiri, sehingga capaian IDM mencapai 100% dan melampaui standar minimum pembangunan desa yang ditetapkan di tingkat kabupaten. Tabel berikut menyajikan capaian kinerja Kecamatan Ayah Tahun 2025 pada sasaran Meningkatnya Desa Membangun yang diukur melalui Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri dibandingkan dengan standar Kabupaten:

Tabel 3. 15 Perbandingan Capaian Indeks Desa Membangun (IDM) dengan Standar Kabupaten

No	Sasaran	Indikator	Realisasi 2025	Standar Kabupaten	% Capaian
1	Meningkatnya Desa Membangun	Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	100	38,08	262,61%

Berdasarkan tabel di atas, pada Tahun 2025, seluruh desa di Kecamatan Ayah telah mencapai kategori Maju dan Mandiri, sehingga capaian IDM mencapai 100 dan melampaui target standar Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri yang ditetapkan di RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Kebumen yaitu 38,08.

Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa serta konsistensi kebijakan pembinaan desa yang dilakukan secara berkelanjutan. Dengan capaian ini, Kecamatan Ayah tidak hanya berada di atas standar kabupaten dalam aspek pelayanan publik, tetapi juga menunjukkan kinerja unggul dalam mendukung pembangunan dan kemandirian desa.

Secara keseluruhan, perbandingan capaian IKM dan IDM menunjukkan bahwa Kecamatan Ayah memiliki kinerja yang kuat dan seimbang antara kualitas pelayanan publik dan keberhasilan pembangunan desa, sehingga menempatkan Kecamatan Ayah pada posisi kompetitif dan berdaya saing tinggi dalam lingkup Kabupaten Kebumen.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Realisasi kinerja pelayanan publik di Kecamatan Ayah menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencerminkan adanya keberhasilan dalam perbaikan pengelolaan layanan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Realisasi IKM meningkat dari Tahun 2024 sebesar 89,34 menjadi 91,13 pada Tahun 2025, dengan capaian kinerja sebesar 99,05%. Namun demikian, realisasi kinerja pada Tahun 2025 belum memenuhi target Renstra yang ditetapkan yaitu sebesar 92,00. Kondisi ini menunjukkan kegagalan dalam mencapai target kinerja, meskipun capaian kinerja telah berada pada kategori baik. Oleh karena itu, masih diperlukan penguatan dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik agar capaian kinerja dapat memenuhi target yang telah ditetapkan secara optimal.

Berikut disajikan tabel capaian kinerja organisasi yang menggambarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja beserta analisis keberhasilan/kegagalan dan solusi tindak lanjutnya:

Tabel 3. 16 Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian 2024	Target Tahun 2025	Realisasi Capaian 2025	Capaian Kinerja %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ayah	89,34	92,00	91,13	99,05%	Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan Tahun 2024, yang mencerminkan adanya perbaikan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Ayah. Namun demikian, capaian kinerja belum sepenuhnya memenuhi target Tahun 2025.	Melakukan penyederhanaan alur pelayanan publik dan penguatan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara konsisten, meningkatkan disiplin dan kompetensi aparatur pelayanan, mengoptimalkan pemanfaatan sistem pelayanan berbasis elektronik termasuk Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta meningkatkan efektivitas penanganan pengaduan masyarakat.
2	Meningkatnya Desa Membangun	Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	-	100	100	100%	Realisasi Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2025 mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh desa di wilayah Kecamatan Ayah telah berada pada kategori Maju dan Mandiri sesuai dengan target yang ditetapkan. Dengan tercapainya seluruh target, tidak terdapat kegagalan kinerja pada indikator ini.	Mempertahankan dan meningkatkan kualitas pembinaan serta pengawasan terhadap pemerintah desa, memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pembangunan desa, meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pendampingan dan bimbingan teknis, serta melakukan pemutakhiran data IDM secara berkala untuk memastikan keberlanjutan status desa maju dan mandiri.

Berdasarkan tabel di atas, kinerja peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan Ayah pada Tahun 2025 tergolong baik, ditunjukkan oleh peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dibandingkan Tahun 2024 dan capaian kinerja sebesar 99,05%. Namun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan pada Tahun 2025, sehingga masih diperlukan penguatan perbaikan berkelanjutan pada aspek tata kelola dan kualitas pelayanan publik.

Berikut disajikan tabel rincian capaian masing-masing unsur Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Ayah Tahun 2025 per triwulan (TW I–TW IV). Tabel ini digunakan sebagai dasar analisis untuk mengidentifikasi unsur pelayanan dengan capaian kinerja tertinggi serta unsur pelayanan dengan capaian terendah yang memerlukan prioritas perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Tabel 3. 17 Rincian Capaian Unsur Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

NO	UNSUR PELAYANAN	CAPAIAN				Rata-Rata
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	Persyaratan	88,52	89,75	89,52	93,16	90,24
2	Prosedur	88,77	89,57	89,47	93,16	90,24
3	Waktu Pelayanan	88,35	89,04	89,52	93,16	90,02
4	Biaya/Tarif	99,79	99,97	99,91	100	99,92
5	Produk Layanan	87,78	89,81	89,78	93,16	90,13
6	Kompetensi Pelaksana	88,13	89,79	89,61	93,14	90,17
7	Perilaku Pelaksana	89,84	89,82	89,6	93,14	90,60
8	Sarana dan Prasarana	88,34	89,13	89,66	93,14	90,07
9	Penanganan Pengaduan	99,81	99,71	95,36	93,23	97,03

Berdasarkan tabel di atas, unsur pelayanan dengan capaian tertinggi adalah Biaya/Tarif dengan nilai rata-rata 99,92, diikuti oleh Penanganan Pengaduan sebesar 97,03. Tingginya capaian pada kedua unsur tersebut menunjukkan adanya kejelasan biaya pelayanan serta mekanisme penanganan pengaduan yang responsif dan efektif, sehingga memberikan tingkat kepuasan yang sangat tinggi kepada masyarakat.

Sementara itu, unsur pelayanan dengan capaian terendah adalah Waktu Pelayanan dengan nilai rata-rata 90,02, serta Sarana dan Prasarana sebesar 90,07. Meskipun kedua unsur tersebut masih berada dalam kategori baik, hasil ini menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi waktu pelayanan dan

optimalisasi sarana dan prasarana guna meningkatkan kualitas pelayanan publik secara lebih merata.

Adapun rencana tindak lanjut masing-masing unsur yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Unsur Waktu Pelayanan

Rencana tindak lanjut perbaikannya adalah monitoring dan evaluasi kedisiplinan petugas serta ketepatan waktu penyelesaian layanan secara berkala. Monitoring dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar waktu pelayanan, sedangkan evaluasi digunakan sebagai dasar penyederhanaan alur dan peningkatan efisiensi waktu pelayanan, sehingga proses pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih cepat, konsisten, dan berkualitas.

2. Unsur Sarana dan Prasarana

Tindak lanjut perbaikan difokuskan pada inventarisasi dan pemetaan kondisi sarana dan prasarana, termasuk identifikasi fasilitas yang rusak atau tidak layak, serta penetapan skala prioritas perbaikan dan pengadaan. Kecamatan Ayah akan mengajukan dukungan pengadaan dan perbaikan sarana kepada perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk penggantian peralatan pelayanan yang sudah tidak optimal. Selain itu, dilakukan perawatan rutin dan penataan ruang pelayanan guna meningkatkan kenyamanan masyarakat, serta pengusulan kebutuhan sarana dan prasarana melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya.

Sementara itu, kinerja pada sasaran meningkatnya desa membangun menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan capaian Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2025 sebesar 100%, yang menandakan bahwa seluruh desa di wilayah Kecamatan Ayah telah mencapai kategori Maju dan Mandiri sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang efektif serta sinergi yang kuat antara pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Dengan demikian, kinerja pembangunan desa di Kecamatan Ayah pada Tahun 2025 dapat dinilai telah berjalan optimal dan memberikan dasar yang kuat bagi keberlanjutan pembangunan desa pada tahun-tahun berikutnya.

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Ayah Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, khususnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kualitas pembangunan desa. Penggunaan sumber daya tersebut meliputi anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara terencana dan berorientasi pada pencapaian hasil.

Analisis efektivitas penggunaan sumber daya dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terealisasi sebesar 91,13 dari target 92, atau mencapai 99,05%. Meskipun belum mencapai target secara penuh, capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik telah mendekati target yang ditetapkan. Sementara itu, indikator Indeks Desa Membangun (IDM) mencapai 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian IKM Kecamatan Ayah juga telah melampaui standar kabupaten sebesar 88,00 dengan tingkat capaian 103,55%.

Dengan demikian, dari sisi efektivitas, pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Ayah Tahun 2025 secara umum telah mendukung pencapaian sasaran organisasi. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan melalui pelaksanaan pelayanan sesuai standar, penyederhanaan prosedur, peningkatan kompetensi aparatur, pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Hal tersebut mendukung capaian IKM Kecamatan Ayah yang tetap berada pada kategori Sangat Baik.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yaitu dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Adapun rumus pengukuran efisiensi menggunakan rumus sebagai berikut:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Berdasarkan hasil pengolahan data anggaran dan capaian keluaran pada masing-masing program, diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:

**Tabel Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Kinerja
Kecamatan Ayah Tahun 2025**

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (CRO)	Pagu Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO × CRO	(AARO × CRO) – RARO
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	100	100	100,00%	Rp2.612.494.000	Rp2.309.144.940	Rp2.612.494.000	Rp303.349.060
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	92	91,13	99,05%	Rp17.691.000	Rp17.573.620	Rp17.523.704,67	-Rp49.915,33
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100	100	100,00%	Rp25.712.000	Rp25.704.400	Rp25.712.000	Rp7.600
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	27,77	27,77	100,00%	Rp121.620.000	Rp119.039.159	Rp121.620.000	Rp2.580.841
Jumlah						Rp2.777.517.000	Rp2.471.462.119	Rp2.777.349.704,67	Rp305.887.585,67

Berdasarkan data pada Tabel 3.9, perhitungan tingkat efisiensi adalah:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\sum [(AARO \times CRO) - RARO]}{\sum AARO} \times 100\%$$

$$= \frac{Rp305.887.585,67}{Rp2.777.517.000} \times 100\%$$

$$= 11,01\%$$

Pagu anggaran Kecamatan Ayah Tahun 2025 sebesar Rp2.777.517.000, dengan realisasi sebesar Rp2.471.462.119 atau 88,98%. Dengan mempertimbangkan capaian keluaran masing-masing program,

diperoleh tingkat efisiensi sebesar 11,01%. Data tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian kinerja telah dilakukan secara efisien.

Efisiensi terbesar terdapat pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan tingkat efisiensi sebesar 11,61%. Program tersebut memiliki pagu sebesar Rp2.612.494.000 dan realisasi sebesar Rp2.309.144.940 dengan capaian keluaran sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa target keluaran program dapat dicapai secara penuh dengan realisasi anggaran yang lebih rendah dari pagu yang dialokasikan.

Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, capaian keluaran sebesar 99,05%, sedangkan realisasi anggaran mencapai 99,34%. Kondisi tersebut menghasilkan nilai efisiensi sebesar -0,28%. Nilai negatif tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran sedikit lebih tinggi dibandingkan kebutuhan anggaran yang diperhitungkan berdasarkan tingkat capaian keluaran. Namun demikian, capaian kinerja program tetap berada pada tingkat yang sangat dekat dengan target.

Sementara itu, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum mencapai keluaran sebesar 100% dengan tingkat efisiensi 0,03%, sedangkan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mencapai keluaran sebesar 100% dengan tingkat efisiensi 2,12%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua program mampu mencapai target keluaran dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dibandingkan alokasi yang tersedia.

Berikut adalah gambaran pencapaian kinerja dan anggaran tujuan sasaran Kecamatan Ayah:

Tabel 3. 18 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

NO	Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	Tingkat Efisiensi	Ket
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	88	91,73	104,24%	2.777.517.000	2.471.462.119	88,98%	11,01%	Efisien
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	92	91,13	99,05%					
3	Meningkatnya Desa Membangun	100	100	100%					

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen mempunyai nilai cukup baik berada pada angka 11,01% dari pagu anggaran neto (dari rentang nilai efisiensi antara – 20% sampai dengan 20%). Tingkat efisiensi sebesar 11,01% menunjukkan bahwa Kecamatan Ayah mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian kinerja. Efisiensi tersebut tidak hanya dilihat dari adanya selisih antara pagu dan realisasi anggaran, tetapi juga telah mempertimbangkan capaian keluaran masing-masing program. Dengan demikian, penggunaan anggaran Tahun 2025 dapat dinilai efisien dan tetap berorientasi pada pencapaian hasil.

Dari sisi efektivitas, capaian kinerja menunjukkan hasil yang positif. IKM Kecamatan Ayah Tahun 2025 mencapai 91,13 dari target 92 atau 99,05%, sedangkan IDM mencapai 100% sesuai target. Selain itu, capaian IKM sebesar 91,13 telah melampaui standar kabupaten sebesar 88,00 dengan tingkat capaian 103,55%.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran Kecamatan Ayah Tahun 2025 telah dilakukan secara efisien dan secara umum efektif dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Efisiensi anggaran sebesar 11,01% dicapai dengan tetap mempertahankan capaian kinerja pada tingkat yang tinggi, sementara indikator pembangunan desa telah mencapai target dan kualitas pelayanan publik telah berada di atas standar kabupaten.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur penting dalam pencapaian kinerja Kecamatan Ayah. Analisis penggunaan SDM dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan dan realisasi SDM serta efektivitas pemanfaatannya terhadap capaian kinerja, sebagai dasar perbaikan dan perencanaan SDM pada periode selanjutnya.

Penetapan kebutuhan SDM dalam analisis ini mengacu pada Peta Jabatan Perangkat Daerah sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 000.8.1/26 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, yang disusun berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja. Sementara itu, data realisasi SDM diperoleh dari kondisi riil pegawai yang bertugas pada Kecamatan Ayah pada tahun berjalan. Berdasarkan data

tersebut, berikut disajikan tabel perbandingan kebutuhan SDM dengan realisasinya.

Tabel 3. 19 Perbandingan Kebutuhan SDM dengan Realisasinya

No	Unit Kerja / Jabatan Struktural	Unit Kerja / Jabatan Struktural	Realisasi SDM (Orang)	Selisih	Persentase Pemenuhan (%)
1.	Camat	1	1	0	100
2.	Sekretaris Kecamatan	1	1	0	100
3.	Subbagian Perencanaan dan Keuangan	5	4	-1	80
4.	Subbagian Umum dan Kepegawaian	8	4	-4	50
5.	Seksi Tata Pemerintahan	4	2	-2	50
6.	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	4	2	-2	50
7.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	5	2	-3	40
8.	Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	4	2	-2	50
Jumlah		32	18	-14	56,25

Berdasarkan tabel di atas, realisasi SDM Kecamatan Ayah Tahun 2025 mencapai 56,25% dari kebutuhan sesuai peta jabatan. Meskipun belum seluruh kebutuhan SDM terpenuhi, Kecamatan Ayah mampu mencapai sebagian besar target kinerja yang ditetapkan, namun masih terdapat target tertentu yang belum tercapai secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan SDM yang ada telah berjalan secara efisien dan optimal. Namun demikian, untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan tugas pemerintahan ke depan, diperlukan penyesuaian serta pemenuhan SDM secara bertahap dan selektif sesuai dengan kebutuhan dan prioritas layanan.

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Peningkatan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Ayah Tahun 2025 tidak terlepas dari pelaksanaan program dan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Program-program tersebut berkontribusi dalam meningkatkan kecepatan, ketepatan, responsivitas, serta kenyamanan layanan

kepada masyarakat, sehingga berdampak positif terhadap tingkat kepuasan masyarakat.

Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Kecamatan Ayah, yang terdiri dari empat program dan sembilan kegiatan, telah selaras dengan tujuan dan sasaran organisasi serta memberikan dukungan nyata terhadap pencapaian kinerja kecamatan. Capaian ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program telah berjalan efektif dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Berikut gambaran keberhasilan capaian program dan kegiatan:

Tabel 3. 20 Analisis Keberhasilan Program dan Kegiatan

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
Tujuan						
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	104,24%				
Sasaran						
Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan Ayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan Ayah	99,05 %				
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	Menunjang
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	99,05%	Menunjang
			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100%	Menunjang
			Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	100%	Menunjang
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	100%	Menunjang
			Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan pemerintahan desa	100%	Menunjang

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, indikator Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mencapai 100%. Seluruh kegiatan pendukung, meliputi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi umum, pengadaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang, serta pemeliharaan barang milik daerah, masing-masing terealisasi

100%. Capaian ini menunjukkan bahwa fungsi tata kelola, administrasi, serta dukungan sarana prasarana telah berjalan optimal dalam mendukung kinerja pelayanan Kecamatan Ayah.

Selanjutnya, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik mencatat capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan sebesar 99,05%. Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat terealisasi 100%, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan kewenangan camat dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, indikator Indeks Kondusivitas Kecamatan mencapai 100%. Seluruh kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah terlaksana sepenuhnya, sehingga berkontribusi terhadap terwujudnya kondisi wilayah Kecamatan Ayah yang aman, tertib, dan kondusif sebagai prasyarat penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal.

Sementara itu, Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa juga menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian 100% pada indikator persentase desa dengan Indeks Desa Membangun kategori maju dan mandiri. Kegiatan fasilitasi, rekomendasi, serta koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terealisasi 100%, yang menunjukkan bahwa upaya pembinaan dan pengawasan telah dilaksanakan secara optimal dan berkontribusi positif terhadap peningkatan kapasitas pemerintahan desa di wilayah Kecamatan Ayah.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Kecamatan Ayah mencerminkan tingkat kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025, Kecamatan Ayah di dukung oleh pagu anggaran perubahan sebesar Rp 2.777.517.000,00 yang terbagi dalam 4 (empat) program, 9 (sembilan) kegiatan, dan 28 (dua puluh delapan) subkegiatan. Berikut adalah rincian realisasi anggaran tahun 2025 berdasarkan pagu perubahan:

Tabel 3. 21 Realisasi Anggaran Kecamatan Ayah Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.612.494.000	2.309.144.940	88,39%
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.000.000	7.770.233	97,13%
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.406.610.000	2.105.394.423	87,48%
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	43.375.000	43.158.751	99,50%
1.4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.523.000	14.445.540	99,47%
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.986.000	69.035.356	98,64%
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.000.000	69.340.637	99,06%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	17.691.000	17.573.620	99,34%
2.1	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	17.691.000	17.573.620	99,34%
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	25.712.000	25.704.400	99,97%
3.1	Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25.712.000	25.704.400	99,97%
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	121.620.000	119.039.159	97,88%
4.1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	121.620.000	119.039.159	97,88%
JUMLAH		2.777.517.000	2.471.462.119	88,98%

Sumber: Kecamatan Ayah, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa capaian realisasi sebesar 88,98%. Hal ini menunjukkan realisasi kinerja yang baik. Capaian dari total Sembilan kegiatan, ada delapan kegiatan yang mencapai realisasi di atas 90%, sedangkan terdapat satu kegiatan di bawah 90% yaitu kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah lebih tepatnya subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN . Hal ini dikarenakan terdapat jabatan struktural kosong yang belum terisi hingga akhir tahun akibat mutasi dan purna tugas sehingga penyerapan anggaran gaji tidak maksimal.

BAB IV PENUTUP

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku. Capaian kinerja Kecamatan Ayah dapat disimpulkan dengan data sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengukuran, analisis, dan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Ayah Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa kinerja Kecamatan Ayah secara umum yang tercermin dari capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh kecamatan, yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan realisasi sebesar 91,13 dari target 92,00, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99,05% masuk dalam kategori Baik (B) sedangkan pada kategori mutu pelayanan A (Sangat Baik) karena berada pada interval konversi 88,31–100,00.

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kecamatan Ayah pada Tahun 2025 telah terlaksana secara optimal dan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan guna mencapai kategori pelayanan yang lebih tinggi pada periode selanjutnya.

2. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan desa, Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Ayah pada Tahun 2025 mencapai 100%, yang menunjukkan seluruh desa telah berada pada kategori Maju dan Mandiri. Capaian ini mencerminkan keberhasilan pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa serta efektivitas peran kecamatan dalam mendorong peningkatan kemandirian dan pembangunan desa secara berkelanjutan. Keberhasilan tersebut menjadi dasar yang kuat bagi upaya mempertahankan capaian pembangunan desa serta perencanaan program pembinaan desa pada periode selanjutnya.
3. Jika dibandingkan dengan target akhir Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Renstra Kecamatan Ayah Tahun 2021–2026 sebesar 95,00, realisasi kinerja tahun 2025 telah mencapai 95,92%, yang menandakan bahwa

sasaran strategis hampir sepenuhnya tercapai. Selain itu, capaian IKM Kecamatan Ayah juga melampaui standar kabupaten, dengan tingkat capaian sebesar 103,55%, yang menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik berada di atas rata-rata standar yang ditetapkan. Untuk capaian Indeks Desa Membangun (IDM) kategori Maju dan Mandiri Kecamatan Ayah Tahun 2025 mencapai 100, melampaui Standar Kabupaten sebesar 38,08 dengan tingkat capaian 262,61%, yang menunjukkan kinerja pembangunan dan kemandirian desa berada jauh di atas standar yang ditetapkan.

4. Keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang secara konsisten menunjang kinerja Kecamatan Ayah, baik pada program penunjang urusan pemerintahan daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, urusan pemerintahan umum, maupun pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Hampir seluruh indikator mencapai target, meskipun terdapat satu program dan satu subkegiatan dengan capaian di bawah 100% yang tetap menunjukkan kinerja positif. Capaian tersebut juga didukung oleh pemanfaatan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana secara optimal, disertai pengelolaan yang efektif dan efisien serta sinergi antar pemangku kepentingan. Dari sisi pengelolaan anggaran, Kecamatan Ayah telah menunjukkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Dengan realisasi anggaran sebesar 88,98% dari total pagu Rp2.777.517.000,00, terdapat efisiensi anggaran sebesar 11,01% tanpa mengurangi pencapaian kinerja. Hal ini mencerminkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang tepat sasaran, akuntabel, serta berorientasi pada hasil.

Secara keseluruhan, akuntabilitas kinerja Kecamatan Ayah Tahun 2025 telah dilaksanakan dengan baik dan mencerminkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil serta pelayanan publik. Capaian kinerja yang diperoleh menunjukkan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja telah berjalan secara selaras dan terintegrasi. Selanjutnya, Kecamatan Ayah perlu mempertahankan capaian kinerja yang telah diraih sekaligus melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap kendala yang masih dihadapi, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

4.2 Permasalahan / Kendala

Dalam pencapaian kinerja Kecamatan Ayah Kabupaten tidak terlepas dari permasalahan/kendala. Secara umum, permasalahan strategis yang dihadapi Kecamatan Ayah adalah **belum optimalnya pelayanan di Kecamatan Ayah**. Belum optimalnya pelayanan di Kecamatan Ayah merupakan permasalahan utama yang dipengaruhi oleh beberapa faktor mendasar yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kurangnya Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Kurangnya kemampuan SDM aparatur menjadi faktor utama yang mempengaruhi belum optimalnya pelayanan kecamatan. Akar permasalahan pada aspek ini terletak pada masih rendahnya tingkat pendidikan aparatur kecamatan, khususnya pada SDM teknis operasional yang sebagian besar berpendidikan menengah. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya kompetensi aparatur dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional dan responsif.

Selain itu, minimnya pelatihan dan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur kecamatan menyebabkan penguasaan keterampilan teknis dan manajerial belum berkembang secara optimal. Keterbatasan SDM yang kompeten ini semakin diperkuat oleh belum optimalnya pola kerja aparatur, yang ditandai dengan rendahnya motivasi dan disiplin kerja, belum terbentuknya budaya kerja yang baik, serta belum diterapkannya sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment) yang efektif.

Dari sisi kuantitas, kurangnya SDM aparatur kecamatan akibat mutasi dan pegawai yang memasuki masa purna tugas, ditandai dengan masih adanya jabatan struktural yang belum terisi sesuai kebutuhan serta tingginya beban kerja akibat keterbatasan jumlah pegawai. Belum meratanya penempatan ASN antar OPD dan kecamatan turut memperburuk kondisi tersebut, sehingga berdampak pada kurang optimalnya kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga menjadi faktor yang mempengaruhi belum optimalnya pelayanan kecamatan. Akar permasalahan pada aspek ini berasal dari rendahnya

kesadaran administrasi masyarakat, yang tercermin dari masih banyaknya masyarakat yang belum memperbaharui data kependudukan secara berkala. Kondisi ini menyebabkan proses pelayanan administrasi menjadi kurang efektif dan membutuhkan waktu yang lebih lama.

Faktor geografis turut menjadi kendala, mengingat lokasi tempat tinggal sebagian masyarakat pemohon relatif jauh dari pusat pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu, keterbatasan kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan berbasis digital menyebabkan pemanfaatan inovasi pelayanan belum berjalan optimal.

Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat juga menjadi akar permasalahan yang signifikan. Masyarakat cenderung menunda pengurusan dokumen administrasi karena keterbatasan biaya transportasi, serta masih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan ekonomi harian. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan di tingkat kecamatan.

3. Masih Terbatasnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan publik turut memperkuat permasalahan belum optimalnya pelayanan kecamatan. Akar permasalahan pada aspek ini meliputi keterbatasan sarana teknologi informasi yang belum sepenuhnya mendukung kebutuhan pelayanan. Jaringan internet yang belum stabil serta belum tersedianya sistem pelayanan online secara penuh di kecamatan menyebabkan proses pelayanan masih bergantung pada mekanisme manual.

Selain itu, sarana pelayanan fisik masih belum memadai, seperti ruang tunggu pelayanan yang kurang representatif serta sarana pendukung pelayanan lainnya yang masih terbatas. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, termasuk ruang laktasi, juga belum optimal dalam mendukung pelayanan yang ramah dan inklusif bagi masyarakat.

Keterbatasan sarana dan prasarana tersebut berdampak pada kenyamanan masyarakat serta efektivitas proses pelayanan, sehingga pelayanan publik di Kecamatan Ayah belum dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan standar pelayanan yang diharapkan. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan

4.3 Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Beberapa kendala/hambatan yang ada perlu untuk diantisipasi untuk mengoptimalkan pencapaian atas target yang telah ditetapkan. Berdasarkan kendala yang telah disebutkan, berikut beberapa strategi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang:

1. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan

Dalam rangka mengatasi keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur, strategi yang dilakukan antara lain:

- a. Mengusulkan penambahan dan pemerataan aparatur, khususnya pada unit pelayanan, agar beban kerja dapat terbagi secara proporsional sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- b. Mendorong peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis maupun manajerial, khususnya di bidang pelayanan publik, teknologi informasi, dan administrasi pemerintahan.
- c. Melakukan penguatan budaya kerja aparatur yang disiplin, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat melalui pembinaan rutin dan evaluasi kinerja berkala.
- d. Mengoptimalkan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara konsisten guna menjaga kualitas pelayanan meskipun terdapat keterbatasan personel.

2. Peningkatan Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat

Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan, strategi yang dilakukan meliputi:

- a. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya tertib administrasi kependudukan dan pelayanan publik.
- b. Mengoptimalkan peran perangkat desa dan pelayanan jemput bola untuk menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses geografis.
- c. Mendorong pemanfaatan layanan berbasis digital yang mudah diakses serta memberikan pendampingan bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi informasi.
- d. Mengembangkan pendekatan pelayanan yang inklusif dan responsif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

3. Peningkatan dan Optimalisasi Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Dalam rangka mendukung efektivitas dan kenyamanan pelayanan publik, strategi yang dilaksanakan antara lain:

- a. Melakukan inventarisasi dan evaluasi kondisi sarana dan prasarana pelayanan sebagai dasar penentuan prioritas perbaikan dan pengadaan.
- b. Mengajukan dukungan pengadaan dan perbaikan sarana prasarana kepada perangkat daerah terkait sesuai kewenangan dan mekanisme perencanaan.
- c. Mengoptimalkan pemeliharaan rutin dan penataan ruang pelayanan agar lebih nyaman, ramah, dan representatif bagi masyarakat.
- d. Meningkatkan dukungan infrastruktur teknologi informasi, termasuk stabilitas jaringan internet dan pengembangan layanan berbasis digital secara bertahap.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ayah Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta capaian kinerja yang telah dilaksanakan. LkjIP Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan indikator di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator kinerja dalam Renstra Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Tahun 2021–2026, khususnya tahun anggaran 2025, pada prinsipnya telah terpenuhi sesuai yang ditetapkan. Apabila masih terdapat program atau kegiatan yang belum mencapai target, hal tersebut menjadi bahan evaluasi dan motivasi untuk perbaikan sehingga kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat ke depan dapat semakin optimal.

Kebumen, 31 Januari 2026

Plt. Camat Ayah



Angga Aulia Primanda, S.STP., M.Si.

NIP. 198404262003121001

LAMPIRAN